



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2018PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Yudi Hadita bin Bustamin Daud, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Letjend S. Parman, Gang Pembangunan, RT.30 No. 47, Kelurahan Gunungsari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

dan

Yuliani binti M. Tamrin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Letjend S. Parman, Gang Pembangunan, RT.30 No. 47, Kelurahan Gunungsari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 192/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 11 Mei 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 13 Februari 2000
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Caffe
Tempat kediaman di : Jalan Letjend S. Parman, Gang Pembangunan,
RT. 30, No. 47, Kelurahan Gunung Sari Ulu,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**
Tempat, tanggal lahir : Mamuju, 08 April 2002
Umur : 16 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 08, No. 31,
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon Istri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita sebagai calon suami adalah seorang Pekerja, dan baru memasuki dunia pekerjaan, sehingga calon Suami belum memiliki penghasilan tetap untuk saat ini;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Nomor: 394/Kua.16.03.04/PW.01/05/2018 tanggal 08 Mei 2018;
7. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Para Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon mempelai Pria bernama **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat kediaman Jalan Letjend S. Parman, Gang Pembangunan, RT.30 No. 47, Kelurahan Gunungsari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**;
Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun;
Bahwa saya dan calon istri saya saling mencintai dan menyayangi;
Bahwa saya dan calon isteri saya pernah melakukan hubungan suami istri, dan calon isteri saya hamil 4 bulan ;
Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan kafe dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000.00. (satu juta rupiah) setiap bulan;
Bahwa saya sanggup membimbing calon isteri saudara dan bertindak sebagai imam dalam keluarga saudara nanti
Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain agar saudara segera menikah ;

2. Calon mempelai wanita bernama **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis** , umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 08 No. 31, Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**;
Bahwa saya sekarang berumur 16 tahun;
Bahwa saya sudah siap menjadi isteri karena kami saling mencintai dan menyayangi;
Bahwa saya dan calon suami saya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saya hamil 4 bulan;
Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada larangan untuk menikah/hubungan sesusuan
Bahwa, keluarga saya dan keluarga calon suami saya sangat merestui hubungan kami;



Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon isteri **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita** yang bernama **Abdul Asis bin H. Kadir**, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 08 No. 31, Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar saya adalah ayah kandung dari **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**;

Bahwa antara **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**, dengan **Fahmy Raka**

Hadita bin Yudi Hadita tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa benar antara mereka berdua sudah saling mencintai;

Bahwa menurut saya mereka sudah siap, walaupun masih muda, namun selaku orang tua, saya akan berusaha untuk untuk membina dan membimbing mereka;

Bahwa benar rencana pernikahan antara **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**, dengan **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita** ditolak oleh KUA

dengan alasan umur calon suami belum 19 (Sembilan belas) tahun ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan Nomor 393/Kua.16.03.04/PW.01/05/2018 dan Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 394/Kua.16.03.04/PW.01/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmy Raka Hadita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor 65763/2011 tanggal 28 Maret 2012, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;



Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2. telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**, dan calon mempelai wanita **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**, dan menghadirkan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut, akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 19 tahun sehingga maksud tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana ternyata pada bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon diperkuat dengan keterangan calon mempelai pria di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**, umur 18 tahun 3 bulan adalah benar-benar anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon mempelai pria pria **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**, dengan calon mempelai wanita **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya. Bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 4 bulan, Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut lantaran khawatir keduanya akan semakin lebih jauh lagi terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita antara calon mempelai pria **Fahmy Raka Hadita bin Yudi Hadita**, dengan calon mempelai wanita **Nadia Rezky Afifah binti Abdul Asis**, sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari Para Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai wanita, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, pernikahan ini adalah pilihan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ
يَكُونُ فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama FAHMY RAKA HADITA bin YUDI HADITA untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NADIA REZKY AFIFAH binti ABDUL ASIS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs H, Akh. Fauzie.. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Zulfah, S.H.I. dihadiri pula oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfah,S.H.I

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Balikpapan, 24 Mei 2018.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,



Dra. Hj. Hairiah. S.H. M.H.